

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GEMA KARANG  
PUTIH (CLASSY FM) DENGAN PIHAK SPONSOR  
DALAM BENTUK ACARA TALK SHOW  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**RINA MUSRITHA**  
**01140025**

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. GEMA KARANG  
PUTIH (CLASSY FM) DENGAN PIHAK SPONSOR  
DALAM BENTUK ACARA *TALK SHOW*  
DI KOTA PADANG**

(Rina Musriha, 01140025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, jlh. Hal 96, 2005.)

**ABSTRAK**

Dalam perkembangan zaman yang serba modern meliputi juga perkembangan di bidang penerangan dan komunikasi. Media radio sebagai penggerak bagi pertumbuhan budaya, sosial, dan ekonomi bangsa merupakan saluran komunikasi massa yang mempunyai daya tangkap tinggi dan juga relatif murah. Dalam menjalankan arus perdagangannya PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) menyediakan program andalan yaitu acara *talk show* yang merupakan program radio dengan sistim dua arah sehingga pendengar benar-benar yakin dengan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Maka untuk mengangkat acara ini diperlukan suatu perjanjian kerjasama antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor yang berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu : " Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Sehingga perjanjian tersebut mengikat, menimbulkan tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur terjadinya dan bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor dalam bentuk acara *talk show*, pelaksanaan perjanjian kerjasama serta kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan dua sumber data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang memperoleh dua data yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Dta yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang menguraikan menurut kualitas dan peristiwa hukum yang berlaku dalam praktek pelaksanaannya. Hasil penelitian adalah prosedur perjanjian kerjasama ini dapat berupa penawaran dari pihak radio maupun pihak sponsor sendiri yang langsung datang ke kantor radio untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk acara *talk show* ini, bentuk perjanjiannya tertulis yang berupa perjanjian timbal balik, perjanjian tidak bernama, dan perjanjian melaksanakan pekerjaan. Pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai yang tertera di dalam surat perjanjian yang mana para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya namun masih terdapat kelalaian-kelalaian baik dalam hal pembayaran maupun keterlambatan dalam penyiaran yang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah (intern). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan selain memiliki dimensi pertumbuhan juga memiliki dimensi pemerataan. Dengan dimensi pemerataan berarti pembangunan tidak hanya diprogramkan untuk satu kelompok, tidak untuk satu golongan tetapi menyeluruh. Tidak hanya di satu wilayah, bukan di satu daerah tetapi meliputi seluruh wilayah negara. Pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi mendesak jauh ke pedesaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perlu dikerahkan berbagai sumber daya yang tersedia termasuk di dalamnya media massa.

Media massa yang potensial untuk menjangkau masyarakat adalah radio. Peranan radio sebagai saluran komunikasi massa, mencirikan bahwa proses interaksi merupakan hal yang terpenting bagi masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap informasi baik terhadap ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berkembang pesat. Selain itu menyediakan layanan untuk tingkat kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara terarah dan jelas.

Seiring dengan bergulirnya roda reformasi, pendengar radio tidak lagi hanya sekedar mau mendengar dan menerima informasi saja. Sistem dua arah atau timbal balik menjadi wahana yang bisa berfungsi dengan baik untuk mengungkapkan pendapat sekaligus mendapat informasi yang luas dan lebih rinci.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Maka *talk show*lah yang memfasilitasi keinginan dari pendengar tersebut. Program acara *talk show* itu sendiri adalah suatu program radio yang menggunakan format dialog interaktif antar tokoh dan dipandu oleh pemandu (penyiar). Dalam acara ini pendengar dapat memberikan tanggapan, usul serta ikut berdiskusi mengenai isu-isu aktual yang penting untuk diketahui. Topiknya beragam mulai dari ilmu pengetahuan, kesehatan sampai politik. Radio semakin menjadi media interaksi yang penting bagi pendengar yang ingin tahu lebih banyak tentang hal yang terjadi, tidak hanya di sekeliling mereka juga yang terjadi di luar negeri.

Perusahaan atau pihak sponsor yang ingin mensosialisasikan produk atau jasanya tidak segan-segan menggunakan fasilitas acara *talk show* di radio, karena dengan program tersebut menumbuhkan kepercayaan pendengar dengan sistem dua arah yang diterapkan tersebut.

Untuk mengangkat sebuah acara *talk show* di radio harus melalui suatu perjanjian yang tujuannya untuk mengikat pihak-pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya menurut apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian di sini adalah "Suatu perbuatan antara sekurangnya dua orang yang melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut".<sup>1</sup>

Dengan kata lain suatu perjanjian dapat melahirkan perhubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang mana satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu berupa prestasi dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, SPT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dengan mengadakan perjanjian tersebut maka bagi mereka berlaku suatu perikatan umum.

Dari Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>2</sup>

Sesuai dengan ketentuan ini maka perjanjian yang diadakan pihak radio dengan pihak sponsor, yang selanjutnya perjanjian kerjasama dalam bentuk *talk show* adalah mengikat dan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Pihak radio akan menyiarkan *talk show* selama jangka waktu yang telah diperjanjikan dan pihak sponsor harus memberikan imbalan prestasi sesuai dengan perjanjian.

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka yang memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Demikian juga halnya dengan perjanjian kerjasama antara pihak radio dengan pihak sponsor dalam bentuk acara *talk show* ini, sesuai dengan sifat Buku III KUHPerdara tersebut maka perjanjian itu dapat pihak radio mana saja dengan pihak sponsor mana saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan.

Setelah diadakan kerjasama dalam bentuk perjanjian acara *talk show* ini, maka timbul tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam

---

<sup>2</sup> Prof R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 342.

kenyataannya dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, seperti salah satu pihak lalai dalam penyiaran *talk show*, yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan sebelumnya atau pihak lain lalai dalam memberikan imbalan jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika ini terjadi tentu pihak lain merasa dirugikan dan akibatnya akan berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko serta membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Oleh karena itu besar keinginan saya untuk mengkaji mengenai perjanjian kerjasama ini dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul : **“Perjanjian Kerjasama Antara PT Gema Karang Putih (Classy Fm) Dengan Pihak Sponsor Dalam Bentuk Acara *Talk Show* di Kota Padang”**,

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas maka permasalahan di titik beratkan pada antara lain mengenai :

1. Bagaimana prosedur terjadinya dan bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor dalam bentuk acara *talk show* ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor dalam bentuk acara *talk show* ?
3. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian kerjasama tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Pendirian PT. Gema Karang Putih (Classy Fm).

PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) merupakan suatu badan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lahirnya PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) merupakan jawaban dari Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1970 tentang radio siaran non pemerintah yang harus diwujudkan dalam badan hukum yang sah dan juga berdasarkan Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Disamping itu PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) ini didirikan oleh pendirinya dengan tujuan tertentu dan dasar pendiriannya adalah pernyataan kehendak atau perjanjian.

Sebagai badan hukum yang berbentuk PT. Gema Karang Putih (Classy Fm), yang menyelenggarakan radio siaran non pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) KUHD, yang menentukan sebagai nama PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) tidak mempergunakan nama salah seorang atau beberapa persero, nama itu khusus diambil dari objek usahanya.

Selain ketentuan tersebut, juga ada ketentuan bagi PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) yang mengelola radio siaran adalah Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1970. Dalam ketentuan Bab I Pasal 1 huruf (b), menyatakan : "Penyelenggara radio siaran non pemerintah adalah salah satu badan hukum yang memiliki perangkat teknis elektronik yang lazim disebut sebagai pemancar radio".

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berpedoman kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur terjadinya perjanjian kerjasama penyiaran *talk show*, berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pihak radio dalam hal ini divisi marketing yang mengajukan penawaran dalam bentuk surat penawaran kepada pihak sponsor dan pihak sponsor datang ke kantor radio baik secara langsung (*direct*) maupun secara tidak langsung (*in direct*) yaitu melalui pihak perantara (*agency*) untuk melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Adapun bentuk perjanjian kerjasama yang terjadi antara PT. Gema Karang Putih (Classy Fm) dengan pihak sponsor dalam bentuk acara *talk show* adalah tertulis yang berupa perjanjian timbal balik, perjanjian tidak bernama, dan perjanjian melaksanakan pekerjaan.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyiaran *talk show* ini secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang tertera di dalam surat perjanjian kerjasama. Pihak radio dan pihak sponsor pada umumnya dapat memenuhi hak dan kewajiban dengan baik, hanya saja masih terdapat kelalaian-kelalaian dari para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Abdul kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maryulis martunus, 1996, *Pengantar Hukum perdata*, Fakultas Hukum UNAND, Padang
- R Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta. bandung
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Innomunat di Indonesia*, sinar Grafika, Mataram.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram.
- AZ. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Ari. S. Hutagalung, dkk, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 5 Hukum Kontrak di Indonesia*, Ellips, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung : PT. Bale, Bandung
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung

### B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.